LAMPIRAN

Lampiran I *: Surat Izin Penelitian*

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fasya.uingusdur.ac.id email: fasya@uingusdur.ac.id

10 November 2024

Nomor : B-1772/Un.27/J.1.1/PP.00.9/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Masyarakat Kabupaten Pekalongan
di
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuk

Diberitahukan dengan hormat bahwa:

Nama : Ayu Sephia
NIM : 1121062
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang akan melakukan penelitian di Lembaga/Wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin guna menyusun skripsi/tesis dengan judul

"Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Aturan Pencatatan Rujuk (Studi di Kabupaten Pekalongan) "

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin dalam wawancara dan pengumpulan data penelitian dimaksud.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuk

a.n.Dekan

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Dr. H. Mubarok, M.S.I
NIP. 197108082000031001

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai SertifikasiElektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Lampiran II : *Daftar Pertanyaan Wawancara*

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur pencatatan rujuk?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada Peraturan Mnetri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 29 ayat 4?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari peraturan pencatatan rujuk?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui procedure pencatatan nikah yang sesuai dengan peraturan?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pelanggaran hukum dapat mendapatkan konsekuensi?
6. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip dasar hukum peraturan pencatatan rujuk?
7. Apakah bapak/ibu memahami tentang procedure pencatatan rujuk?
8. Apakah bapak/ibu memahami penerapan aturan pencatatan rujuk?
9. Apakah bapak/ibu memahami lebih dalam mengenai aturan penacatatan rujuk yang berlaku?
10. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan tersebut, kenapa sih aturan tersebut dibuat?
11. Bagaimana Bapak/ibu dalam menyikapi tentang aturan pencatatan rujuk?
12. Bagaimana reaksi emosional terhadap atuaran penacatatn rujuk?
13. Bagaimana pandangan tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar apakah dianggap asli?
14. Bagaiaman sikap setiap individu harus berperan aktif dalam menegakkan hukum dilingkungan sosial
15. Bagaiaman respon terhadap aturan pencatatan rujuk yang berlaku?
16. Apakah Bapak/ibu menerapkan pengetahuan hukum dengan mematuhi aturan pencatatan rujuk?
17. Apakah Bapak/ibu anda pernah menolak untuk mencatatkan rujuknya di Kantor Urusan Agama? Jika pernah, mengapa?
18. Apakah Bapak/ibu menghindari pelanggaran hukum?
19. Apakah Bapak/ibu respon terhadap pelaopoaran pelanggaran hukum?
20. Apakah Bapak/ibu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum pada aturan pencatatan rujuk?

Nama Informan	**:**	**Laila**
Usia	**:**	**24 Tahun**
Pendidikan Terakhir	**:**	**SMA**
Alamat	**:**	**Desa Bedagung Kec. Paninggran**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur pencatatan rujuk?
   Jawaban : Iya saya hanya sekedar tahu tapi lupa.
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada Peraturan Mnetri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 29 ayat 4?
   Jawaban: Tidak tahu.
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban : Iya saya tahu, kalo ada aturan pasti ada tujuanya. Tujuan dari aturan itu agar rujuknya diakui oleh negara
4. Apakah bapak/ibu mengetahui procedure pencatatan nikah yang sesuai dengan peraturan?
   Jawaban: Tidak tahu
5. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pelanggaran hukum dapat mendapatkan konsekuensi ?
   Jawaban: Iya pasti ada konsekuensi yang harus diterima jika melanggar aturan
6. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip dasar hukum peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak paham
7. Apakah bapak/ibu memahami tentang procedure pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak paham
8. Apakah bapak/ibu memahami penerapan aturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak paham
9. Apakah bapak/ibu memahami lebih dalam mengenai aturan penacatatan rujuk yang berlaku?
   Jawaban: Tidak paham
10. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan tersebut, kenapa sih aturan tersebut dibuat?
    Jawaban: Tidak paham
11. Bagaimana Bapak/ibu dalam menyikapi tentang aturan pencatatan rujuk?

Jawaban: Bagus tapi kalo secara agama aja udah sah, kenapa harus secara administrative juga yang tergolong ribet.

12. Bagaimana reaksi emosional terhadap atuaran penacatatn rujuk?

    Jawaban : Males karena pasti ribet banget syarat dan alur pendaftaranya.

13. Bagaimana pandangan tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar apakah dianggap asli?

    Jawaban : Iya

14. Bagaiaman sikap setiap individu harus berperan aktif dalam menegakkan hukum dilingkungan social?

    Jawaban : Iya saya setuju akan kesadaran hukum masyarakat agar lebih baik kedepanya, namun untuk mencapai itu harus ada sosialisasi dari pihak KUA setempat.

15. Bagaiaman respon terhadap aturan pencatatan rujuk yang berlaku?

    Jawaban : Saya menerima dengan baik, namun untuk melaksanaknya saya butuh pertimbangan.

16. Apakah Bapak/ibu menerapkan pengetahuan hukum dengan mematuhi aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Tidak, karena akses ke KUA jauh dan males ribet.

17. Apakah Bapak/ibu anda pernah menolak untuk mencatatkan rujuknya di Kantor Urusan Agama? Jika pernah, mengapa?

    Jawaban : Pernah, karena ribet

18. Apakah Bapak/ibu menghindari pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

19. Apakah Bapak/ibu respon terhadap pelaporan pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

20. Apakah Bapak/ibu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum pada aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Tidak

Nama Informan : Ningsih
Usia : 53 Tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Alamat : Desa Madendo Kec. Paninggran

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur pencatatan rujuk?
   Jawaban : Tidak tahu
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada Peraturan Mnetri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 29 ayat 4?
   Jawaban: Tidak tahu
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban : Tidak tahu
4. Apakah bapak/ibu mengetahui procedure pencatatan nikah yang sesuai dengan peraturan?
   Jawaban: Tidak tahu
5. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pelanggaran hukum dapat mendapatkan konsekuensi?
   Jawaban: Tidak tahu
6. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip dasar hukum peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak paham
7. Apakah bapak/ibu memahami tentang procedure pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak paham
8. Apakah bapak/ibu memahami penerapan aturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak paham
9. Apakah bapak/ibu memahami lebih dalam mengenai aturan penacatatan rujuk yang berlaku?
   Jawaban: Tidak paham
10. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan tersebut, kenapa sih aturan tersebut dibuat?
    Jawaban: Tidak paham
11. Bagaimana Bapak/ibu dalam menyikapi tentang aturan pencatatan rujuk?
    Jawaban: Saya sikapi dengan baik

12. Bagaimana reaksi emosional terhadap atuaran penacatatn rujuk?

    Jawaban : Ya saya menerima jika da aturan tentang pecatatan rujuk

13. Bagaimana pandangan tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar apakah dianggap asli?

    Jawaban : Iya saya setuju, karena kalo tidak mendaftaran rujuknya maka legalitas pernikahannya juga tidak ada maka kalo mau ngurus KK, Akta kelahiran real di persulit.

14. Bagaiaman sikap setiap individu harus berperan aktif dalam menegakkan hukum dilingkungan social?

    Jawaban : Iya saya sebenarnya setuju jika setiap orang harus berani menegakkan hukum dilingkungan social, hanya saja dari pihak terkait seperti tidak ada kontributsi agara masyarakat tertib dan ikut menegakan hukum tersebut.

15. Bagaiaman respon terhadap aturan pencatatan rujuk yang berlaku?

    Jawaban : Tidak setuju karena dari KUA tidak pernah memeberikan upaya agar masayarakat mengetahui

16. Apakah Bapak/ibu menerapkan pengetahuan hukum dengan mematuhi aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Tidak

17. Apakah Bapak/ibu anda pernah menolak untuk mencatatkan rujuknya di Kantor Urusan Agama? Jika pernah, mengapa?

    Jawaban : Tidak

18. Apakah Bapak/ibu menghindari pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

19. Apakah Bapak/ibu respon terhadap pelaopoaran pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

20. Apakah Bapak/ibu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum pada aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Tidak

Nama Informan	**:**	**Wahyudi**
Usia	**:**	**46 Tahun**
Pendidikan Terakhir	**:**	**SMA**
Alamat	**:**	**Desa Pesanggrahan Kec. Wonokerto**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur pencatatan rujuk?
   Jawaban : Iya saya tahu
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada Peraturan Mentri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 29 ayat 4?
   Jawaban: Tidak
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban :Iya saya tahu, yaitu untuk legalitas pernikahan
4. Apakah bapak/ibu mengetahui procedure pencatatan nikah yang sesuai dengan peraturan?
   Jawaban: Iya saya tahu kalo rujuk itu di catatkan ke KUA melalui bantuan Kesra Desa
5. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pelanggaran hukum dapat mendapatkan konsekuensi?
   Jawaban: Iya saya tahu , setiap aturan yang dialnggar pasti ada konsekuensinya. Namun sejauh yang saya lihat konsekuensi dari pasangan yang tidak mecatatkan rujuknya kurang jera jadi banyak orang yang menyepelekan.
6. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip dasar hukum peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Iya saya paham
7. Apakah bapak/ibu memahami tentang procedure pencatatan rujuk?
   Jawaban: Iya paham
8. Apakah bapak/ibu memahami penerapan aturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Iya saya paham
9. Apakah bapak/ibu memahami lebih dalam mengenai aturan penacatatan rujuk yang berlaku?
   Jawaban: Iya saya paham dan pernah mempelajari mendalam melalui obrolan dengan kesra desa
10. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan tersebut, kenapa sih aturan tersebut dibuat?

Jawaban: Iya saya paham kalo aturan tersebut memiliki prinsip hukum seperti supaya jelas kelegalitasnya sebuah pernikahan maupun rujuk

11. Bagaimana Bapak/ibu dalam menyikapi tentang aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban: Saya setuju

12. Bagaimana reaksi emosional terhadap atuaran penacatatn rujuk?

    Jawaban : Saya terima dengan baik

13. Bagaimana pandangan tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar apakah dianggap asli?

    Jawaban : Iya saya anggap asli, dibuktikan ketika hendak mengurus akta lahir anak akan dipersulit

14. Bagaiaman sikap setiap individu harus berperan aktif dalam menegakkan hukum dilingkungan social?

    Jawaban : Iya saya setuju jika setiap individu harus bisa ikut berperan aktif dalam menegakkan hukum di lingkungan social.

15. Bagaiaman respon terhadap aturan pencatatan rujuk yang berlaku?

    Jawaban : Iya saya setuju akan aturan itu

16. Apakah Bapak/ibu menerapkan pengetahuan hukum dengan mematuhi aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Iya

17. Apakah Bapak/ibu anda pernah menolak untuk mencatatkan rujuknya di Kantor Urusan Agama? Jika pernah, mengapa?

    Jawaban : Iya, karena saya rasa akan ribet dan mengeluarkan biaya banyak

18. Apakah Bapak/ibu menghindari pelanggaran hukum?

    Jawaban : Iya

19. Apakah Bapak/ibu respon terhadap pelaopoaran pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

20. Apakah Bapak/ibu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum pada aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Iya

Nama Informan : Qomarudin
Usia : 42 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Desa Api-api Kec. Wonokerto

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur pencatatan rujuk?
   Jawaban : Iya saya tahu
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada Peraturan Mentri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 29 ayat 4?
   Jawaban: Iya saya tahu
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban : Iya tahu, guna legalitasnya sebuah pernikahan
4. Apakah bapak/ibu mengetahui procedure pencatatan nikah yang sesuai dengan peraturan?
   Jawaban: Iya saya tahu
5. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pelanggaran hukum dapat mendapatkan konsekuensi?
   Jawaban: Iya saya tahu akan hal itu
6. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip dasar hukum peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Ya saya paham
7. Apakah bapak/ibu memahami tentang procedure pencatatan rujuk?
   Jawaban: Ya saya paham
8. Apakah bapak/ibu memahami penerapan aturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Ya saya paham
9. Apakah bapak/ibu memahami lebih dalam mengenai aturan penacatatan rujuk yang berlaku?
   Jawaban: Ya saya paham
10. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan tersebut, kenapa sih aturan tersebut dibuat?
    Jawaban: Ya saya paham
11. Bagaimana Bapak/ibu dalam menyikapi tentang aturan pencatatan rujuk?

Jawaban: Saya setuju dengan adanya aturan pencatatan rujuk karena lebih tertib administrasinya

12. Bagaimana reaksi emosional terhadap atuaran penacatatn rujuk?

    Jawaban : Saya sangat senang dan setuju akan adanya aturan tersebut

13. Bagaimana pandangan tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar apakah dianggap asli?

    Jawaban : Iya saya setuju adanya sebuah sanksi bagi pelanggar aturan

14. Bagaiaman sikap setiap individu harus berperan aktif dalam menegakkan hukum dilingkungan social?

    Jawaban : Iya saya setuju jika setiap masyarakat harus bisa ikut berpartispasi dalam menegakkan hukum

15. Bagaiaman respon terhadap aturan pencatatan rujuk yang berlaku?

    Jawaban : Setuju

16. Apakah Bapak/ibu menerapkan pengetahuan hukum dengan mematuhi aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Iya

17. Apakah Bapak/ibu anda pernah menolak untuk mencatatkan rujuknya di Kantor Urusan Agama? Jika pernah, mengapa?

    Jawaban : Tidak pernah

18. Apakah Bapak/ibu menghindari pelanggaran hukum?

    Jawaban : Iya

19. Apakah Bapak/ibu respon terhadap pelaopoaran pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

20. Apakah Bapak/ibu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum pada aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Iya

Nama Informan : Dermanto
Usia : 51 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMP
Alamat : Desa Jagung Kec. Kesesi

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur pencatatan rujuk?
   Jawaban : Ya saya tahu
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 29 ayat 4?
   Jawaban: Iya saya tahu
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban : Iya saya tahu
4. Apakah bapak/ibu mengetahui procedure pencatatan nikah yang sesuai dengan peraturan?
   Jawaban: Tidak tahu, yang saya tau rujuk itu di catatkan ke KUA
5. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pelanggaran hukum dapat mendapatkan konsekuensi?
   Jawaban: Iya saya tahu
6. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip dasar hukum peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Saya hanya tahu, kalo untuk paham belum paham
7. Apakah bapak/ibu memahami tentang procedure pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak paham
8. Apakah bapak/ibu memahami penerapan aturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak paham
9. Apakah bapak/ibu memahami lebih dalam mengenai aturan penacatatan rujuk yang berlaku?
   Jawaban: Tidak paham
10. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan tersebut, kenapa sih aturan tersebut dibuat?
    Jawaban: Tidak paham
11. Bagaimana Bapak/ibu dalam menyikapi tentang aturan pencatatan rujuk?
    Jawaban: Tidak setuju

12. Bagaimana reaksi emosional terhadap atuaran penacatatn rujuk?

    Jawaban : Tidak setuju

13. Bagaimana pandangan tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar apakah dianggap asli?

    Jawaban : Tidak setuju

14. Bagaiaman sikap setiap individu harus berperan aktif dalam menegakkan hukum dilingkungan social?

    Jawaban : Iya saya setuju

15. Bagaiaman respon terhadap aturan pencatatan rujuk yang berlaku?

    Jawaban : Tidak setuju

16. Apakah Bapak/ibu menerapkan pengetahuan hukum dengan mematuhi aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Iya

17. Apakah Bapak/ibu anda pernah menolak untuk mencatatkan rujuknya di Kantor Urusan Agama? Jika pernah, mengapa?

    Jawaban : Tidak pernah

18. Apakah Bapak/ibu menghindari pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

19. Apakah Bapak/ibu respon terhadap pelaopoaran pelanggaran hukum?

    Jawaban : Bodoamat

20. Apakah Bapak/ibu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum pada aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Tidak saya tidak berpartisipasi

Nama Informan	**:**	**Sutirah**
Usia	**:**	**54 Tahun**
Pendidikan Terakhir	**:**	**SMP**
Alamat	**:**	**Desa Karangrejo Kec. Kesesi**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur pencatatan rujuk?
   Jawaban : Saya tidak tahu
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada Peraturan Mentri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 29 ayat 4?
   Jawaban: Tidak tahu
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban : Tidak tahu
4. Apakah bapak/ibu mengetahui procedure pencatatan nikah yang sesuai dengan peraturan?
   Jawaban: Tidak tahu
5. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pelanggaran hukum dapat mendapatkan konsekuensi?
   Jawaban: Tidak tahu
6. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip dasar hukum peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak Paham
7. Apakah bapak/ibu memahami tentang procedure pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak Paham
8. Apakah bapak/ibu memahami penerapan aturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak Paham
9. Apakah bapak/ibu memahami lebih dalam mengenai aturan penacatatan rujuk yang berlaku?
   Jawaban: Tidak Paham
10. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan tersebut, kenapa sih aturan tersebut dibuat?
    Jawaban: Tidak Paham
11. Bagaimana Bapak/ibu dalam menyikapi tentang aturan pencatatan rujuk?
    Jawaban: Saya tidak setuju

12. Bagaimana reaksi emosional terhadap atuaran penacatatn rujuk?

    Jawaban : Saya tidak setuju

13. Bagaimana pandangan tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar apakah dianggap asli?

    Jawaban : Saya tidak setuju

14. Bagaiaman sikap setiap individu harus berperan aktif dalam menegakkan hukum dilingkungan social?

    Jawaban : Saya tidak setuju

15. Bagaiaman respon terhadap aturan pencatatan rujuk yang berlaku?

    Jawaban : Saya tidak setuju

16. Apakah Bapak/ibu menerapkan pengetahuan hukum dengan mematuhi aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Tidak

17. Apakah Bapak/ibu anda pernah menolak untuk mencatatkan rujuknya di Kantor Urusan Agama? Jika pernah, mengapa?

    Jawaban : Tidak

18. Apakah Bapak/ibu menghindari pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

19. Apakah Bapak/ibu respon terhadap pelaopoaran pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

20. Apakah Bapak/ibu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum pada aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Tidak

Nama Informan : Rohmat
Usia : 48 Tahun
Pendidikan Terakhir : SD
Alamat : Desa Galangpengampon Kec. Wonopringgo

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur pencatatan rujuk?
   Jawaban : Tidak tahu
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada Peraturan Mentri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 29 ayat 4?
   Jawaban: Tidak tahu
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban : Tidak tahu
4. Apakah bapak/ibu mengetahui procedure pencatatan nikah yang sesuai dengan peraturan?
   Jawaban: Tidak tahu
5. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pelanggaran hukum dapat mendapatkan konsekuensi?
   Jawaban: Tidak tahu
6. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip dasar hukum peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak paham
7. Apakah bapak/ibu memahami tentang procedure pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak paham
8. Apakah bapak/ibu memahami penerapan aturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak paham
9. Apakah bapak/ibu memahami lebih dalam mengenai aturan penacatatan rujuk yang berlaku?
   Jawaban: Tidak paham
10. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan tersebut, kenapa sih aturan tersebut dibuat?
    Jawaban: Tidak paham
11. Bagaimana Bapak/ibu dalam menyikapi tentang aturan pencatatan rujuk?
    Jawaban: Tidak Setuju

12. Bagaimana reaksi emosional terhadap atuaran penacatatn rujuk?

    Jawaban : Setuju

13. Bagaimana pandangan tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar apakah dianggap asli?

    Jawaban : Tidak Setuju

14. Bagaiaman sikap setiap individu harus berperan aktif dalam menegakkan hukum dilingkungan social?

    Jawaban : Tidak Setuju

15. Bagaiaman respon terhadap aturan pencatatan rujuk yang berlaku?

    Jawaban : Tidak Setuju

16. Apakah Bapak/ibu menerapkan pengetahuan hukum dengan mematuhi aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Tidak

17. Apakah Bapak/ibu anda pernah menolak untuk mencatatkan rujuknya di Kantor Urusan Agama? Jika pernah, mengapa?

    Jawaban : Tidak Pernah

18. Apakah Bapak/ibu menghindari pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

19. Apakah Bapak/ibu respon terhadap pelaopoaran pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

20. Apakah Bapak/ibu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum pada aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Tidak

Nama Informan : Said
Usia : 43 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Desa Sastrodirjan Kec. Wonopringgo

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur pencatatan rujuk?
   Jawaban : Tidak tahu
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada Peraturan Mentri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 29 ayat 4?
   Jawaban: Tidak tahu
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban : Iya tahu yaitu untuk sahnya pernikahan secara negara
4. Apakah bapak/ibu mengetahui procedure pencatatan nikah yang sesuai dengan peraturan?
   Jawaban: Tidak tahu
5. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pelanggaran hukum dapat mendapatkan konsekuensi?
   Jawaban: Tahu seperti dipersulid saat mengurus administrasi (KK, KTP, Akta lahir)
6. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip dasar hukum peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Paham
7. Apakah bapak/ibu memahami tentang procedure pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak
8. Apakah bapak/ibu memahami penerapan aturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Paham
9. Apakah bapak/ibu memahami lebih dalam mengenai aturan penacatatan rujuk yang berlaku?
   Jawaban: Tidak
10. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan tersebut, kenapa sih aturan tersebut dibuat?
    Jawaban: Tidak
11. Bagaimana Bapak/ibu dalam menyikapi tentang aturan pencatatan rujuk?
    Jawaban: Setuju

12. Bagaimana reaksi emosional terhadap atuaran penacatatn rujuk?

    Jawaban : Tidak Setuju

13. Bagaimana pandangan tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar apakah dianggap asli?

    Jawaban : Setuju

14. Bagaiaman sikap setiap individu harus berperan aktif dalam menegakkan hukum dilingkungan social?

    Jawaban : Setuju

15. Bagaiaman respon terhadap aturan pencatatan rujuk yang berlaku?

    Jawaban : Setuju

16. Apakah Bapak/ibu menerapkan pengetahuan hukum dengan mematuhi aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Iya

17. Apakah Bapak/ibu anda pernah menolak untuk mencatatkan rujuknya di Kantor Urusan Agama? Jika pernah, mengapa?

    Jawaban : Tidak pernah

18. Apakah Bapak/ibu menghindari pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

19. Apakah Bapak/ibu respon terhadap pelaopoaran pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

20. Apakah Bapak/ibu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum pada aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Tidak

Nama Informan : Zumrotin
Usia : 53 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMP
Alamat : Desa Limbangan Kec. Karanganyar

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur pencatatan rujuk?
   Jawaban : Tidak tahu
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada Peraturan Mentri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 29 ayat 4?
   Jawaban: Tahu
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban : Tidak tahu
4. Apakah bapak/ibu mengetahui procedure pencatatan nikah yang sesuai dengan peraturan?
   Jawaban: Tidak tahu
5. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pelanggaran hukum dapat mendapatkan konsekuensi?
   Jawaban: Tidak tahu
6. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip dasar hukum peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak paham
7. Apakah bapak/ibu memahami tentang procedure pencatatan rujuk?
   Jawaban: Tidak paham
8. Apakah bapak/ibu memahami penerapan aturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Paham
9. Apakah bapak/ibu memahami lebih dalam mengenai aturan penacatatan rujuk yang berlaku?
   Jawaban: Tidak paham
10. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan tersebut, kenapa sih aturan tersebut dibuat?
    Jawaban: Tidak paham
11. Bagaimana Bapak/ibu dalam menyikapi tentang aturan pencatatan rujuk?
    Jawaban: Tidak setuju

12. Bagaimana reaksi emosional terhadap atuaran penacatatn rujuk?

    Jawaban : Setuju

13. Bagaimana pandangan tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar apakah dianggap asli?

    Jawaban : Setuju

14. Bagaiaman sikap setiap individu harus berperan aktif dalam menegakkan hukum dilingkungan social?

    Jawaban : Setuju

15. Bagaiaman respon terhadap aturan pencatatan rujuk yang berlaku?

    Jawaban : Tidak Setuju

16. Apakah Bapak/ibu menerapkan pengetahuan hukum dengan mematuhi aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Tidak

17. Apakah Bapak/ibu anda pernah menolak untuk mencatatkan rujuknya di Kantor Urusan Agama? Jika pernah, mengapa?

    Jawaban : Tidak

18. Apakah Bapak/ibu menghindari pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

19. Apakah Bapak/ibu respon terhadap pelaopoaran pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

20. Apakah Bapak/ibu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum pada aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Tidak

Nama Informan	**:**	**Nur Kholis**
Usia	**:**	**44 Tahun**
Pendidikan Terakhir	**:**	**SMA**
Alamat	**:**	**Desa Kayupuring Kec. Karanganyar**

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur pencatatan rujuk?
   Jawaban : Ya saya tahu
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada Peraturan Mentri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 29 ayat 4?
   Jawaban: Tidak tahu
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban : Ya saya tahu
4. Apakah bapak/ibu mengetahui procedure pencatatan nikah yang sesuai dengan peraturan?
   Jawaban: Ya saya tahu
5. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pelanggaran hukum dapat mendapatkan konsekuensi?
   Jawaban: Saya tidak tahu
6. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip dasar hukum peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Ya saya paham
7. Apakah bapak/ibu memahami tentang procedure pencatatan rujuk?
   Jawaban: Ya saya paham
8. Apakah bapak/ibu memahami penerapan aturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Ya saya paham
9. Apakah bapak/ibu memahami lebih dalam mengenai aturan penacatatan rujuk yang berlaku?
   Jawaban: Ya saya paham
10. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan tersebut, kenapa sih aturan tersebut dibuat?
    Jawaban: Ya saya paham
11. Bagaimana Bapak/ibu dalam menyikapi tentang aturan pencatatan rujuk?
    Jawaban: Setuju

12. Bagaimana reaksi emosional terhadap atuaran penacatatn rujuk?

    Jawaban : Setuju

13. Bagaimana pandangan tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar apakah dianggap asli?

    Jawaban : Tidak

14. Bagaiaman sikap setiap individu harus berperan aktif dalam menegakkan hukum dilingkungan social?

    Jawaban : Setuju

15. Bagaiaman respon terhadap aturan pencatatan rujuk yang berlaku?

    Jawaban : Setuju

16. Apakah Bapak/ibu menerapkan pengetahuan hukum dengan mematuhi aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Iya

17. Apakah Bapak/ibu anda pernah menolak untuk mencatatkan rujuknya di Kantor Urusan Agama? Jika pernah, mengapa?

    Jawaban : Iya

18. Apakah Bapak/ibu menghindari pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

19. Apakah Bapak/ibu respon terhadap pelaopoaran pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

20. Apakah Bapak/ibu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum pada aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Iya

Nama Informan : Salim
Usia : 41 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Desa Songodadi Kec. Petungkriyono

1. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur pencatatan rujuk?
   Jawaban : Saya tidak tahu
2. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa ada Peraturan Mentri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah pasal 29 ayat 4?
   Jawaban: Saya tidak tahu
3. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban : Saya tidak tahu
4. Apakah bapak/ibu mengetahui procedure pencatatan nikah yang sesuai dengan peraturan?
   Jawaban: Saya tidak tahu
5. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa pelanggaran hukum dapat mendapatkan konsekuensi?
   Jawaban: Saya tidak tahu
6. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip dasar hukum peraturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Saya tidak paham
7. Apakah bapak/ibu memahami tentang procedure pencatatan rujuk?
   Jawaban: Saya tidak paham
8. Apakah bapak/ibu memahami penerapan aturan pencatatan rujuk?
   Jawaban: Saya tidak paham
9. Apakah bapak/ibu memahami lebih dalam mengenai aturan penacatatan rujuk yang berlaku?
   Jawaban: Saya tidak paham
10. Apakah bapak/ibu memahami tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan tersebut, kenapa sih aturan tersebut dibuat?
    Jawaban: Saya tidak paham
11. Bagaimana Bapak/ibu dalam menyikapi tentang aturan pencatatan rujuk?
    Jawaban: Tidak setuju

12. Bagaimana reaksi emosional terhadap atuaran penacatatn rujuk?

    Jawaban : Tidak setuju

13. Bagaimana pandangan tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelanggar apakah dianggap asli?

    Jawaban : Tidak setuju

14. Bagaiaman sikap setiap individu harus berperan aktif dalam menegakkan hukum dilingkungan social?

    Jawaban : Tidak setuju

15. Bagaiaman respon terhadap aturan pencatatan rujuk yang berlaku?

    Jawaban : Tidak setuju

16. Apakah Bapak/ibu menerapkan pengetahuan hukum dengan mematuhi aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Tidak

17. Apakah Bapak/ibu anda pernah menolak untuk mencatatkan rujuknya di Kantor Urusan Agama? Jika pernah, mengapa?

    Jawaban : Tidak

18. Apakah Bapak/ibu menghindari pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

19. Apakah Bapak/ibu respon terhadap pelaopoaran pelanggaran hukum?

    Jawaban : Tidak

20. Apakah Bapak/ibu berpartisipasi dalam proses penegakan hukum pada aturan pencatatan rujuk?

    Jawaban : Tidak

Lampiran III : *Dokumentasi Wawancara*

Bersama Ibu Laila

Bersama Ibu Ningsih

Bersama Bapak Wahyudi

Bersama Bapak Qomarudin

Bersama Bapak Dermanto

Bersama Ibu Sutirah

Bersama Bapak Rohmat

Bersama Bapak Said

Bersama Ibu Zumrotin

Bersama Bapak Nur Kholis

Bersama Bapak Salim

Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ayu Sephia, lahir di Pekalongan, 20 Oktober 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis saat ini beralamat di Dukuh Sedran RT.005 RW.002 Desa Sastrodirjan Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Penulis pertama kali masuk pendidikan sekolah dasar di TK Muslimat NU Puton pada tahun 2008 hingga 2009, setelah itu Pendidikan di tempuh di SD N 01 Sastrodirjan pada tahun 2009 dan lulus di tahun 2015. Di tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di MTS YMI Wonopringgo dan lulus pada tahun 2018. Setelah tamat MTS, penulis melanjutkan ke MAS Simbang Kulon dengan Jurusan IPS dan lulus pada tahun 2021.

Selain pendidikan formal, penulis juga menempuh pendidikan non formal yakni dimulai dari pada tahun 2008 penulis masuk ke TPQ Darul Ghofur dan lulus pada tahun 2013. Ditahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan non formalnya di Madrasah Diniyah Awaliyah Darul Ghofur dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan non formalnya di Pondok Pesantren Nurul Huda Banat Simbang Kulon dan lulus tahun 2021. Tidak berhenti di tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan non formalnya ke Madrasah Diniyah Wustho Al-Ahqof dari hingga tahun 2024.

Tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan formalnya ke salah satu Universitas Islam Negeri yang ada di Jawa Tengah, yakni Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan mengambil prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah.

Pekalongan 10 Juni 2025

Yang Menyatakan

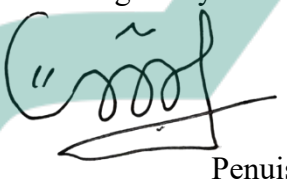

Penuis